Wabup H Supiani Harapkan Kadin Balangan Mampu Bantu Peningkatan Ekonomi Lokal



Sumber gambar: https://klikkalsel.com/wabup-h-supiani-harapkan-kadin-balangan-mampu-bantu-peningkatanekonomi-lokal/

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Balangan diharapkan mampu turut serta dalam upaya meningkatkan UMKM lokal, agar mampu bersaing dengan produk luar. Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Balangan, H Supiani, di hadapan Dewan Pengurus KADIN masa jabatan 2021 – 2026, saat melaksanakan Musyawarah Kabupaten (Muskab).

Dengan adanya kepengurusan baru di KADIN, semoga UMKM dan Pengusaha yang ada di Bumi Sanggam ini dapat bersatu dan bersama-sama memajukan perekonomian lokal. Mari bersama-sama bersinergi dan bergotong royong untuk memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan dan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Kadin Balangan, H Kastani mengungkapkan, sejak 20 April 2021 tersusunnya Dewan Pengurus Kadin yang ke-3, terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Balangan dan CSR Bank Kalsel yang turut berhadir dan memaksimalkan kegiatan hari ini.

Hari ini kita melantik sebanyak 33 orang pengurus Kadin masa 2021-2026, meski dengan keadaan sederhana kami akan memberikan yang terbaik. Kadin merupakan organisasi payung bagi pengusaha, yang berlandasan AD ART, yang artinya Kadin sangat berperan aktif sebagai mitra pembangunan perekonomian pemerintah. baik perdagangan, perindustrian, maupun perkembangan ekonomi pemerintah.

Disisi lain dari terbentuknya kepengurusan Kadin yang baru juga bersangkutan dengan perhatian pemerintah kepada para pelaku UMKM yang merupakan tonggak utama dalam perekonomian lokal, serta dapat memberikan kebijakan agar mampu menumbuhkan UMKM di Kabupaten Balangan.

Sumber berita:

- 1. https://klikkalsel.com/wabup-h-supiani-harapkan-kadin-balangan-mampu-bantupeningkatan-ekonomi-lokal/, 30 Mei 2021.
- 2. https://riliskalimantan.com/2021/05/20/pemerintahan-abdul-hadi-supiani-berharap-kadin-turut-tingkatkan-umkm-lokal/, 30 Mei 2021.

Catatan:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 1

Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.

Pasal 5 ayat (3)

Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menyediakan pula:

- a. dana kontinjensi bencana;
- b. dana siap pakai; dan
- c. dana bantuan sosial berpola hibah.

Pasal 6 ayat (2)

Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.

Pasal 20

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 48

Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintah daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.
- (3) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. SiLPA:

b. Pencairan Dana Cadangan;

- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:
 - a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenan.
- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- a. Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- b. Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.